

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA ISO 45001:2018**

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



**SOP IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN RISIKO K3**

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua P2K3	Wakil Dekan Sumber Daya Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya	Dekan
		
Ir. Wisnu Rachmad Prihadi, M.Pd.	Dr. Adeng Pustikaningsih, S.E, M.Si.	Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.
NIP 19910404 2019031015	NIP 197508252009122001	NIP 197409282003121002

No. Dokumen :	No./ Tanggal Revisi :
Tanggal Terbit :	Halaman : 1 dari 4
PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Dekan</i>	
Alamat : Kampus I Jl. Mandung, Wates, Kulon Progo, Telp.(0274)774625 Fax.(0274)773906 Kampus II Kepuh, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul Laman: fv.uny.ac.id E-mail: fv@uny.ac.id	

[illegible]



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS VOKASI

	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	: PIMPINAN UNIT KERJA Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A. NIP 197409282003121002
	Nama SOP	: Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko K3
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.	1. Pegawai ; 2. Tim K3 Departemen ; 3. Pengendali Dokumen P2K3; 4. P2K3 Fakultas Vokasi; 5. Wakil Dekan II.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
1. Pedoman untuk mengidentifikasi bahaya kesehatan dan keselamatan dan penilaian risiko ini bertujuan untuk memberikan bukti dokumenter yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan ISO 45001	1. ATK; 2. Komputer; 3. Formulir HIRARC; 4. Laporan rutin HIRARC.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Prosedur ini berlaku pada lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta	Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manual, Hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko akan disimpan oleh Pengendali Dokumen P2K3 selama 5 (lima) tahun atau hingga ada perubahan.	

SOP: Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko K3

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutubaku			Ket
		Pegawai	Tim K3 Dept/ Dekanat	Pengendali Dokumen	P2K3	WD II	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tim K3 Departemen/ dekanat mengumpulkan informasi potensi bahaya dari pengamatan langsung dan informasi pegawai.						• ATK; • Komputer.		• Form Hirarc, bagian identifikasi bahaya	
2.	Tim K3 melaporkan potensi bahaya ke P2K3 Fakultas Vokasi.						• ATK; • Komputer.			
3.	Tim P2K3 melakukan verifikasi dan pengelompokan potensi bahaya.						• ATK; • Komputer.			
4.	Tim P2K3 melakukan penilaian potensi bahaya berdasarkan masukan/ informasi SEP dari Tim K3 departemen/ dekanat.						• ATK; • Komputer.		• Form HIRARC, Bagian penilaian risiko	
5.	Tim P2K3 merancang pengendalian risiko, dengan menyusun hirarki control.						• ATK; • Komputer.		• Form HIRARC, bagian pengendalian risiko	
6.	Tim P2K3 mensosialisasikan bentuk pengendalian risiko kepada Tim K3 departemen/dekanat.						• ATK; • Komputer			
7.	Pengendali dokumen P2K3 menyimpan dokumentasi HIRARC hasil laporan dari tim P2K3.						• ATK; • Komputer			
8.	Tim P2K3 melaporkan hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko kepada Wakil Dekan II.						• ATK; • Komputer		• Laporan HIRARC	